

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1. Uraian Teori

Secara umum, teori adalah sebuah sistem konsep abstrak yang mengidentifikasi adanya hubungan diantara konsep-konsep tersebut yang membantu kita memahami sebuah fenomena.

Lebih lanjut, teori merupakan suatu proporsi yang terdiri dari konstrak yang sudah didefinisikan secara luas sesuai dengan hubungan unsur-unsur dalam proporsi tersebut secara jelas. Teori menjelaskan hubungan antar variabel sehingga pandangan yang sistematis dari fenomena yang diterangkan variabel-variabel tersebut dapat jelas. Teori menerangkan fenomena dengan cara menspesifikasikan variabel yang saling berhubungan.

Pengertian teori menurut beberapa ahli :

1. Jonathan H. Turner

“Teori adalah sebuah proses mengembangkan ide-ide yang dapat membantu kita menjelaskan bagaimana dan mengapa suatu peristiwa terjadi.”

2. Littlejohn dan Karen Foss

“Teori merupakan sebuah sistem konsep yang abstrak dan hubungan-hubungan konsep tersebut yang membantu kita untuk memahami sebuah fenomena.”

3. Kerlinger

“Teori adalah konsep-konsep yang berhubungan satu sama lainnya yang mengandung suatu pandangan sistematis dari suatu fenomena.”

4. Travers

“Teori terdiri dari generalisasi yang dimaksudkan untuk menjelaskan dan memprediksi sebuah fenomena.”

5. Emory – Cooper

“Teori merupakan kumpulan konsep, definisi, proposisi dan variabel yang berkaitan satu sama lain secara sistematis dan telah digeneralisasikan, sehingga dapat menjelaskan dan memprediksi suatu fenomena (fakta-fakta) tertentu.”

6. Calvin S. Hall dan Gardener Linzey

“Teori adalah hipotesis (dugaan sementara) yang belum terbukti atau spekulasi tentang kenyataan yang belum diketahui secara pasti.”

7. Nazir

“Teori adalah pendapat yang dikemukakan sebagai keterangan mengenai suatu peristiwa atau kejadian.”

8. Stevens

“Teori adalah suatu pernyataan yang isisnya menyebabkan atau mengkarakteristikkan beberapa fenomena.”

9. King

“Teori adalah sekumpulan konsep yang ketika dijelaskan memiliki hubungan dan dapat diamati dalam dunia nyata.”

10. Manning

“Teori adalah seperangkat asumsi dan kesimpulan logis yang mengaitkan seperangkat variabel satu sama lain. Teori akan menghasilkan ramalan-ramalan yang dapat dibandingkan dengan pola-pola yang diamati.”

11. Fawcett

“Teori adalah suatu deskripsi fenomena tertentu, suatu penjelasan tentang hubungan antar fenomena atau ramalan tentang sebab akibat satu fenomena pada fenomena lain.”¹³

Secara umum, fungsi teori diantaranya:

- Memberikan penjelasan tentang gejala-gejala, baik bersifat alamiah maupun bersifat sosial;
- Sebagai landasan dalam merumuskan hipotesis;

¹³http://www.legalakses.com/Pengertian_Teori_Menurut_Para_Pakar, Diakses pada 15 November 2015 Jam 20.00 WIB.

- Menjelaskan kebenaran dalam menerangkan suatu gejala yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, karena didukung oleh fakta-fakta empirik;

Menurut Soerjono Soekanto, ada 5 (lima) kegunaan teori :

- Suatu atau beberapa teori merupakan ikhtisar hal-hal yang telah diuji kebenarannya yang menyangkut objek yang dipelajari;
- Teori memberikan petunjuk-petunjuk terhadap kekurangan-kekurangan pada seseorang yang memperdalam pengetahuannya;
- Teori berguna untuk lebih mempertajam atau lebih mengkhususkan fakta yang dipelajari;
- Suatu teori sangat berguna dalam mengembangkan sistem klasifikasi fakta, membina struktur konsep-konsep serta memperkembangkan defenisi-defenisi yang penting untuk penelitian.
- Pengetahuan teoritis memberikan kemungkinan-kemungkinan untuk mengadakan proyeksi sosial, yaitu usaha untuk dapat mengetahui ke arah mana masyarakat akan berkembang atas dasar fakta yang diketahui pada masa yang lampau dan pada masa dewasa ini.

Polisi adalah hukum yang hidup, ketika masing-masing kita memahami hukum dengan baik, maka polisi dapat menjadi baik sebagai suatu institusi maupun sebagai pelaksana hukum akan dapat menjadikan hukum itu sebagai sarana dalam menjaga peradaban sebuah bangsa. Dalam menegakkan hukum harus ada 3 (tiga) unsur yang harus selalu diperhatikan yaitu unsur kemanfaatan, kepastian hukum dan keadilan. Dalam menegakkan hukum harus ada kompromi antara ketiga unsur tersebut. Meski dalam praktiknya tidak selalu mudah mengusahakan kompromi antara ketiga unsur tersebut.¹⁴

Dalam kenyataannya, sering kali antara kepastian hukum terjadi benturan dengan kemanfaatan, atau antara keadilan dengan kepastian hukum, antara keadilan terjadi benturan dengan kemanfaatan. Sebagai contoh dalam kasus-kasus hukum tertentu, jika hakim menginginkan putusan yang adil (menurut persepsi

¹⁴Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Penerbit Universitas Atmajaya, Yogyakarta, 2010, Hlm. 161.

keadilan yang dianut oleh hukum tersebut) bagi si penggugat atau si tergugat atau si terdakwa, maka akibatnya sering akan merugikan kemanfaatan bagi masyarakat luas. Sebaliknya jika kemanfaatan masyarakat dipuaskan, perasaan adil bagi orang tertentu terpaksa harus dikorbankan.

Hukum merupakan suatu sistem, yang berarti bahwa hukum itu merupakan tatanan, merupakan suatu kesatuan yang utuh yang terdiri dari bagian-bagian yang saling berkaitan erat satu sama lainnya. Dengan kata lain sistem hukum adalah suatu kesatuan yang terdiri dari unsur-unsur yang mempunyai interaksi satu sama lain dan bekerja sama untuk mencapai tujuan kesatuan tersebut.¹⁵

Sebagai suatu sistem, Lawrence M. Friedman, membagi sistem hukum atas sub-sub sistem yang terdiri dari struktur hukum (*legal structure*), substansi hukum (*legal substance*) dan budaya hukum (*legal culture*).¹⁶

Struktur hukum merupakan institusi pelaksana atau penegak hukum atau bagian-bagian yang bergerak didalam suatu mekanisme sistem atau fasilitas yang ada dan disiapkan dalam sistem. Substansi hukum adalah norma-norma hukum yang berlaku, yang mengatur bagaimana seharusnya masyarakat berperilaku, atau hasil aktual yang diterbitkan oleh suatu sistem. Sedangkan budaya hukum adalah nilai-nilai individualis atau masyarakat yang mendorong bekerjanya sistem hukum.¹⁷ Ketiga sistem tersebut merupakan unsur sistem hukum, maka mau tidak mau menjadi areal garapan serentak wilayah pengembangan teori tentang hukum.

¹⁵Sudikno Mertokusumo, Loc. Cit, Hlm.122.

¹⁶Teori Hukum Lawrence M Friedman tentang Pembagian Sistem hukum, <http://id.shvoong.com/law-and-politics/law/228470-pengertian-sistem-hukum/>, tanggal 30 Maret 2016, jam 13.00 WIB.

¹⁷Materi Kuliah Prof. Dr. Marsudi Triadmodjo, SH, *Teori Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, Yogyakarta.

Teori hukum dapat dikembangkan baik pada wilayah substansi hukum maupun pada wilayah struktur dan budaya hukum itu sendiri.¹⁸

- Teori Kemanfaatan

Secara etimologi, kata “kemanfaatan” berasal dari kata dasar “manfaat”, yang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti faedah atau guna.¹⁹ Hukum merupakan urat nadi dalam kehidupan suatu bangsa untuk mencapai cita-cita masyarakat yang adil dan makmur. Bagi Hans Kelsen hukum itu adalah suatu kategori keharusan (*sollenskategorie*) bukannya kategori faktual (*seinkategorie*). Yang maksudnya adalah hukum itu dikonstruksikan sebagai suatu keharusan yang mengatur tingkah laku manusia sebagai makhluk rasional. Dalam hal ini yang dipersoalkan oleh hukum bukanlah bagaimana hukum itu (*what the law ought to be*) melainkan apa hukumnya (*what is the law*).²⁰

Sebagian orang berpendapat bahwa kemanfaatan hukum (*zweckmasigkeit*) sangat berkorelasi dengan tujuan pemidanaan terutama sebagai prevensi khusus agar terdakwa tidak mengulang kembali melakukan perbuatan melawan hukum, dan prevensi umum setiap orang berhati-hati untuk tidak melanggar hukum karena akan dikenakan sanksinya. Oleh karena itu putusan hakim harus membagi manfaat bagi dunia peradilan, masyarakat umum dan perkembangan ilmu pengetahuan.

Kemanfaatan hukum menurut Jeremy Bentham bahwa alam telah menempatkan umat manusia dibawah pemerintahan dari dua penguasa, yakni suka dan duka. Manusia akan bertindak untuk mendapatkan kebahagiaan yang sebesar-

¹⁸Bernard L Tanya, *Teori Hukum : Strategi Tertib Manusia, Lintas Ruang dan Generas*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2010, Hlm. 11.

¹⁹Kamus Bahasa Indonesia, <http://m.artikata.com/arti-339692-manfaat.html>, tanggal 28 Maret 2016, jam 11.00 WIB.

²⁰Hans Kelsen, *Teori Hukum Murni*, Hlm. 15.

besarnya dan mengurangi penderitaan. Ukuran baik-buruknya suatu perbuatan manusia tergantung kepada apakah perbuatan itu mendatangkan kebahagiaan atau tidak. Begitu juga dengan pembentuk Undang-Undang hendaknya dapat melahirkan Undang-Undang yang dapat mencerminkan keadilan dan mendatangkan manfaat bagi semua individu. Dengan berpegang pada prinsip tersebut, perundang-undangan itu hendaknya dapat memberikan kebahagiaan yang terbesar bagi sebagian besar masyarakat (*the greatest happiness for the greatest number*).²¹

Bentham berpendapat bahwa alam memberikan kebahagiaan dan kesusahan. Manusia selalu berusaha memperbanyak kebahagiaan dan mengurangi kesusahannya. Kebaikan adalah kebahagiaan, dan kejahatan adalah kesusahan. Ada keterkaitan yang erat antara kebaikan dan kejahatan dengan kebahagiaan dan kesusahan. Tugas hukum adalah memelihara kebaikan dan mencegah kejahatan. Tegasnya, memelihara kegunaan.²²

Pandangan Bentham sebenarnya beranjak dari perhatiannya yang besar terhadap individu. Ia menginginkan agar hukum dapat memberikan jaminan kebahagiaan kepada individu, bukan langsung ke masyarakat secara keseluruhan. Bentham tidak menyangkal, bahwa disamping kepentingan individu, kepentingan masyarakat pun perlu diperhatikan. Agar tidak terjadi bentrokan, kepentingan individu dalam mengejar kebahagiaan sebesar-besarnya dibatasi. Jika tidak akan terjadi apa yang disebut *homo homini lupus* (manusia menjadi serigala bagi manusia yang lain). Untuk menyeimbangkan antar kepentingan (individu dan

²¹ Lili Rasjidi dan Ira Thania Rasjidi, *Pengantar Filsafat Hukum*, CV. Mandar Maju, Bandung, 2002, Hlm. 60.

²² Darji Dar Modiharjo dan Shidarta, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum*, PT. Gramedia, Pustaka Umum, Jakarta, 2006, Hlm. 118.

masyarakat), Bentham menyarankan agar ada simpati dari tiap-tiap individu, karena apabila tiap individu telah memperoleh kebahagiaannya, dengan sendirinya kebahagiaan (kesejahteraan) masyarakat akan dapat diwujudkan secara simultan.²³

Teori kemanfaatan menekankan pentingnya akibat dari tindakan, dalam hal ini hukuman.²⁴ Apabila akibat dari hukuman itu baik bagi kepentingan banyak orang, maka hukuman juga dapat diterima. Karena hukuman ketika dipandang bermanfaat untuk mencegah terjadinya pelanggaran terhadap hak warga negara dan mengontrol kejahatan, maka dibenarkan karena menciptakan keamanan dan kebahagiaan publik. Hukuman penting untuk meningkatkan perlindungan terhadap hak warga negara. Singkatnya, hukuman dari sudut kemanfaatan dibenarkan semata-mata karena membawa efek sosial positif bagi hak warga negara. Dari sudut kemanfaatan terdapat dua fungsi hukuman, yaitu hukuman membuat si terhukum atau orang lain menjadi tidak mampu untuk melakukan kejahatan dan hukuman sebagai fungsi rehabilitasi.

Dengan demikian, diskresi kepolisian dalam menanggulangi dan memberantas tindak pidana narkoba menggunakan teori kemanfaatan. Dengan adanya peraturan yang dibuat oleh pemerintah mengenai diskresi kepolisian yang tercakup dalam UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan pengaturan mengenai narkoba telah diatur dalam UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba akan mendatangkan kemanfaatan bagi masyarakat atas tindakan yang dilakukan oleh aparat kepolisian dalam menanggulangi dan memberantas tindak pidana narkoba. Teori kemanfaatan ini merupakan impian semata. Untuk menjadi kenyataan, apabila kemanfaatan itu dapat dirasakan oleh

²³Ibid, Hlm. 118.

²⁴Andrea Ujan, *Membangun Hukum, Membela Keadilan, Filsafat Hukum*, Kanisius, Yogyakarta, 2009, Hlm. 107.

sebanyak mungkin orang merasa damai, aman, tentram, tidak bertentangan dengan hukum fitrah manusia, sehingga bermanfaat bagi kehidupan semua orang.

- Teori Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana dalam istilah asing disebut dengan *teorekenbaarheid* atau *criminal responsibility* yang menjurus kepada pemidanaan pelaku dengan maksud untuk menentukan seseorang terdakwa atau tersangka dapat dipertanggungjawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak.²⁵

Pertanggungjawaban (pidana) menjurus kepada pemidanaan, jika telah melakukan suatu tindak pidana dan memenuhi unsur-unsurnya yang telah ditentukan dalam undang-undang. Dilihat dari sudut terjadinya suatu tindakan yang terlarang (diharuskan), seseorang akan dipertanggungjawab-pidanakan atas tindakan-tindakan tersebut apabila tindakan tersebut bersifat melawan hukum (dan tidak ada peniadaan sifat melawan hukum atau *rechtsvaardigingsgrond* atau alasan pembenar) untuk itu.

Pengertian pertanggung jawaban pidana menurut Andi Hamzah, dikatakan :

Pengertian pertanggungjawaban dalam hukum pidana, yang dinamakan *criminal liability* atau *responsibility*, adalah merupakan kelanjutan dari pengertian perbuatan pidana. Jika orang telah melakukan perbuatan pidana, belum tentu dapat dijatuhi pidana, sebab masih harus dilihat pula apakah orang tersebut dapat dipersalahkan atas perbuatan yang telah dilakukannya sehingga orang tersebut dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana. Dengan demikian bahwa orang yang telah melakukan perbuatan pidana tanpa adanya kesalahan, maka orang tersebut tidak dapat dipidana, sesuai dengan asas hukum yang tidak tertulis, asas *geen straf zonder schuld*, yang artinya tidak ada pidana jika tidak ada kesalahan.²⁶

²⁵ Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Renggang Education Yogyakarta, Yogyakarta, 2012, Hlm. 20.

²⁶ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, CV Artha Jaya, Jakarta, 1984, Hlm. 76-77.

Berkaitan dengan harus adanya unsur kesalahan jika seseorang melakukan suatu tindak pidana maka dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya sesuai dengan aturan yang berlaku.

Bambang Poernomo mengatakan:

Bahwa dapat dipidananya seseorang terlebih dahulu harus ada dua syarat yang menjadi satu keadaan, yaitu perbuatan yang bersifat melawan hukum sebagai sendi perbuatan pidana, dan perbuatan yang dilakukan itu dapat dipertanggungjawabkan sebagai sendi kesalahan. Putusan untuk menjatuhkan pidana harus ditentukan adanya perbuatan pidana dan adanya kesalahan yang terbukti dari alat bukti dengan keyakinan hakim terhadap seorang tertuduh yang dituntut di muka pengadilan.²⁷

Di dalam suatu pertanggungjawaban pidana maka tidak terlepas dari teori pertanggungjawaban. Adapun teori pertanggungjawaban pidana tersebut adalah sebagai berikut:

1. Teori pertanggungjawaban mutlak (*strict liability*) adalah pertanggungjawaban tanpa kesalahan, dimana pembuat sudah dapat dipidana apabila sudah terbukti untuk melakukan perbuatan pidana. Asas ini diartikan dengan istilah *without fault* yang berarti bahwa seseorang dapat dipidana jika telah melakukan suatu perbuatan pidana. Jadi unsur dari *strict liability* adalah perbuatan (*actus reus*) sehingga yang dibuktikan hanya *actus reus* dan *mens rea*.

Penerapan *strict liability* sangat erat kaitannya dengan ketentuan tertentu dan terbatas. Untuk lebih jelasnya penerapan *strict liability* tersebut terdapat beberapa patokan sebagai berikut:

²⁷Bambang Poernomo, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985, Hlm. 134.

- a. Tidak berlaku umum terhadap semua jenis perbuatan pidana, tetapi sangat terbatas dan tertentu terutama mengenai kejahatan anti sosial atau yang membahayakan sosial.
- b. Perbuatan yang dilakukan benar-benar melawan hukum (*unlawful*) yang sangat bertentangan dengan kehati-hatian yang diwajibkan hukum dengan kepatutan.
- c. Perbuatan tersebut dilarang keras oleh undang-undang karena dianggap perbuatan-perbuatan yang potensial mengandung bahaya.
- d. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara tidak melakukan pencegahan yang wajar (*unreasonable precautions*).²⁸

Dalam perspektif *ius constituendum*, sistem pertanggungjawaban sudah dirumuskan didalam Rancangan Konsep KUHP yang berbunyi:

“Sebagian pengecualian dari asas kesalahan undang-undang dapat menentukan bahwa untuk tindak pidana tertentu pembuat dapat dipidana semata-mata telah dipenuhinya unsur tindak pidana oleh perbuatannya, tanpa memperhatikan lebih jauh kesalahan dalam melakukan tindak pidana tersebut”.²⁹

Pasal ini merupakan suatu pengecualian karena tidak berlaku untuk semua tindak pidana akan tetapi untuk hal yang tertentu dan terbatas. Untuk tindak pidana tertentu tersebut, pelakunya sudah dapat dipidana karena telah terpenuhinya unsur perbuatan pidana oleh perbuatannya. Disini kesalahan pembuat dalam melakukan perbuatan tersebut tidak lagi diperhatikan.

²⁸M. Yahya Harahap, *Beberapa Tinjauan tentang Permasalahan Hukum*, Cetakan I, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, Hlm. 37-38.

²⁹Rancangan Konsep KUHP Baru 1991/1992 Revisi sampai dengan Maret sampai tahun 1993.

2. Teori pertanggungjawaban pengganti (*vicarious liability*) adalah pertanggungjawaban seseorang tanpa melakukan kesalahan pribadi, bertanggungjawab atas tindakan orang lain (*a vicarious liability is one where in one person, thought without personal fault, is more liable for the conduct of another*).

Ada dua syarat penting yang harus dipenuhi dengan pertanggungjawaban pengganti (*vicarious liability*) yaitu:

- a. Adanya suatu hubungan antara yang satu dengan yang lain.
- b. Perbuatan yang dilakukan harus berkaitan dengan ruang lingkup dimana perbuatan itu terjadi.³⁰

2.2. Kerangka Pemikiran

Polri merupakan ujung tombak dari penegakan hukum di Indonesia karena merupakan lembaga yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Dalam menjalankan tugasnya, dasar hukum Polri telah diamanatkan dalam UUD 1945 Pasal 30 ayat (4) yang mengatur tentang kepolisian Negara Republik Indonesia kemudian diatur pula dalam UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dalam UU No. 2 Tahun 2002 tentang kepolisian Negara Republik Indonesia disebutkan bahwa tugas pokok Polri adalah memelihara Kamtibmas, menegakkan hukum, serta melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat. Dalam upaya Polri melaksanakan tugas pokoknya, Polri diberikan berbagai wewenang mulai dari tindakan paksa dalam proses penyidikan, penggunaan kekerasan dan senjata, hingga diskresi kepolisian yang

³⁰Ibid, Hlm. 40.

memungkinkan anggota Polri melakukan tindakan sesuai penilaiannya sendiri demi kepentingan umum.

Diskresi kepolisian pada dasarnya merupakan kewenangan kepolisian yang bersumber pada asas kewajiban umum kepolisian (*plichtmatigheids beginsel*) yaitu asas yang memberikan kewenangan kepada pejabat kepolisian untuk bertindak atau bertindak menurut penilaiannya sendiri. Hal ini berakibat pada kebebasan (yang bertanggung jawab) dari seorang petugas polisi untuk memilih diantara peran, taktik ataupun tujuan yang akan digunakan ketika bertugas.

Dalam menanggulangi dan memberantas tindak pidana narkoba dibutuhkan usaha yang cukup berat dalam penanganannya. Kerja sama antara kepolisian, masyarakat dan pihak lainnya sangat diperlukan dalam menanggulangi dan memberantas tindak pidana narkoba. Dalam hal ini pihak kepolisian dapat menggunakan kewenangan diskresinya. Tetapi dalam praktiknya, banyak orang belum mengetahui dan memahami arti dari diskresi kepolisian tersebut. Kebanyakan orang beranggapan bahwa diskresi polisi ini merupakan tindakan yang menyimpang dari aturan yang berlaku dan merupakan kesewenangan-wenangan dari pihak kepolisian untuk menguntungkan diri polisi tersebut. Padahal aturan diskresi kepolisian itu sendiri secara implisit telah dijelaskan dalam Pasal 18 UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Melalui gambaran diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian normatif “Diskresi Kepolisian Dalam Menanggulangi dan Memberantas Tindak Pidana Narkoba”. Dari kerangka pemikiran tersebut, penulis ingin mengetahui

lebih mendalam diskresi polisi dalam menanggulangi dan memberantas tindak pidana narkoba.

Jika dilihat dari pengertian diskresi dan tugas pokok polisi, maka diskresi dalam menanggulangi dan memberantas narkoba dapat diterapkan. Dalam hal ini dapat dilihat dari teori kemanfaatan dan teori pertanggungjawaban pidana. Dalam teori kemanfaatan diskresi polisi diterapkan dengan tujuan untuk mendatangkan kebahagiaan dan kesejahteraan bagi masyarakat. Dengan kata lain, tindakan-tindakan yang dilakukan oleh polisi diluar aturan yang berlaku dalam menanggulangi dan memberantas tindak pidana narkoba tetap mendatangkan kebahagiaan bagi masyarakat luas. Karena dengan adanya tindakan tersebut, permasalahan yang berhubungan dengan narkoba akan lebih cepat teratasi tanpa menunggu adanya perintah dari atasan atau pimpinan untuk melakukan suatu tindakan terhadap kejahatan yang terjadi. Sementara jika dilihat dari teori pertanggungjawaban pidana, diskresi polisi akan diberikan teori pertanggungjawaban pengganti yang merupakan pertanggungjawaban seseorang tanpa melakukan kesalahan pribadi dan bertanggung jawab atas tindakan orang lain. Dengan kata lain, tindakan polisi bukan merupakan kesalahan saat menggunakan kewenangan diskresinya. Seorang polisi hanya diwajibkan mempertanggungjawabkan atas tindakan yang dilakukannya terhadap orang lain dalam menanggulangi dan memberantas tindak pidana narkoba. Pihak kepolisian dalam menanggulangi dan memberantas tindak pidana narkoba akan melakukan tindakannya sendiri tanpa adanya perintah dari atasan. Hal yang dilakukan antara lain, melakukan patroli terarah, melakukan razia pada tempat-tempat yang

dicurigai sebagai tempat transaksi narkoba, melakukan penggerebekan dan melakukan penangkapan terhadap pelaku tindak pidana narkoba.

2.3. Hipotesa

Dari beberapa uraian diatas, maka penulis dapat menarik suatu hipotesa bahwa secara implisit kewenangan diskresi polisi telah diatur di dalam Pasal 18 UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Walaupun diskresi merupakan tindakan yang diperbolehkan tidak berarti bahwa polisi sewenang-wenang untuk bertindak dalam menyelesaikan perkara pidana. Diskresi harus berlandaskan dasar hukum yang kuat sehingga masyarakat luas tidak beranggapan bahwa tindakan polisi untuk melakukan sesuatu menurut penilaian dan keyakinannya sendiri merupakan tindakan sewenang-wenang serta untuk mendapat keuntungan materi. Pengaturan mengenai diskresi polisi seperti yang terdapat dalam UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia harus dipahami oleh seluruh anggota polisi agar kinerja polisi dapat berjalan semaksimal mungkin.

Diskresi polisi yang dilakukan oleh anggota polisi telah diterapkan sesuai dengan prosedur yang berlaku, termasuk juga penerapan diskresi dalam menanggulangi dan memberantas tindak pidana narkoba dilakukan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Sesuai dengan UU No. 2 Tahun 2002 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan penerapannya disesuaikan pula dengan UU No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Upaya penanggulangan dan pemberantasan tindak pidana narkoba dapat dilakukan melalui faktor internal terlebih dahulu, yaitu dimulai dari keluarga.

Didikan dan penanaman nilai-nilai dan moral dalam keluarga kepada anak sangat mempengaruhi kehidupan anak. Selain itu, faktor eksternal yang menjadi pemicu penyalahgunaan narkoba banyak terjadi di negeri ini. Penyalahgunaan narkoba tidak hanya melibatkan orang dewasa melainkan banyak pula anak-anak yang terlibat di dalamnya. Dalam menanggulangi dan memberantas tindak pidana yang semakin hari semakin marak, dibutuhkan adanya kerjasama antara pihak aparat penegak hukum dan masyarakat. Masyarakat dapat memberikan laporan kepada pihak kepolisian jika terjadi tindak pidana narkoba di lingkungan tempat tinggalnya. Sehingga penanggulangan dan pemberantasan tindak pidana narkoba dapat berjalan optimal dan pihak kepolisian dapat menjalankan tugas dan kewenangannya dengan semaksimal mungkin sesuai yang disebutkan dalam UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.